



PUTUSAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 28 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasaryakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak ██████████ berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah.  
**Dikembalikan kepada saksi Budiman bin Romli**
  - 1 (satu) buah palu/tukul yang dalam keadaan mata palu sudah patah yang terbuat dari besi bergagang fiber warna merah dan hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak dijatuhi hukuman berupa pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi dari Bapas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang bertetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ██████████ pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Budiman bin Romli Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak mau pulang ke rumahnya dengan melewati rumah saksi Budiman, kemudian Anak melihat rumah saksi Budiman dalam keadaan gelap hanya lampu didalam rumah yang menyala. Setelah itu Anak mendekati rumah saksi Budiman dan mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah saksi Budiman, dan Anak melihat di dalam rumah saksi Budiman tidak ada penghuninya atau dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Budiman, namun Anak menunggu sampai keadaan sepi yakni pada saat larut malam sehingga Anak pulang dulu kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib Anak berjalan kaki menuju kerumah saksi Budiman dengan membawa 1 (satu) buah palu/tukul yang dalam keadaan mata palu sudah patah yang terbuat dari besi bergagang fiber warna merah dan hitam. Setelah sampai dirumah saksi Budiman lalu Anak mencongkel jendela samping rumah saksi Budiman dengan menggunakan palu/tukul sampai jendela rusak dan terbuka. Setelah jendela terbuka Anak masuk ke dalam rumah saksi Budiman dengan melewati jendela tersebut, kemudian Anak berjalan menuju kedalam kamar saksi Budiman. Setelah itu Anak membuka lemari pakaian saksi Budiman untuk mencari uang namun tidak ada, kemudian Anak melihat ada 1 (satu) buah gitar, lalu Anak mengambil gitar tersebut. Setelah itu Anak pergi ke ruang dapur dan melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah yang digantungkan di atas dapur, lalu anak mengambil sangkar burung tersebut. Selanjutnya Anak membawa gitar dan sangkar burung keluar rumah saksi Budiman dengan melewati jendela samping tempat Anak masuk tadi;



- Bahwa akibat perbuatan Anak, mengakibatkan saksi Budiman bin Romli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 11/I.C/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar permasalahan klien Anak [REDACTED] jika kiranya terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UURI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;
- Sebelum klien Anak melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum tersebut klien belum pernah melanggar hukum;
- Dengan mendapatkan pidana dengan syarat berupa pengawasan diharapkan klien Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter sehingga klien Anak mampu menghargai diri sendiri atau orang lain;
- Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. BUDIMAN Bin ROMLI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di telah terjadi pencurian di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong, karena Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Lepti sedang menginap di rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua Saksi yang pada hari itu pergi ke kontrakan Saksi dan melihat rumah Saksi sudah dalam keadaan berantakan dengan posisi jendela samping kiri sudah dalam keadaan terbuka dan rusak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut jendela rumah Saksi dalam keadaan dikunci mati dengan cara dipaku karena beberapa waktu sebelumnya pernah kejadian pencurian juga dengan posisi congkelan serta jendela yang sama dengan kejadian ini;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan biru, 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM dan 1 (satu) buah tas milik Saksi Lepti;
- Bahwa gitar dan tas sebelumnya ada di dalam kamar dan sangkar burung ada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi menghubungi kawan-kawan Saksi yang tergabung dalam grup jual beli burung di facebook dan mengabarkan bahwa Saksi telah kehilangan sangkar burung Merk SRM warna merah, setelah itu ada kawan Saksi yang bernama Ermin Gunanto yang langsung menghubungi Saksi lewat telepon pribadi dan menyuruh Saksi datang menemuinya. Kemudian Saksi menemui Saksi Ermin Gunanto dan memperlihatkan sebuah sangkar burung dan setelah Saksi periksa benar bahwa sangkar burung tersebut adalah sangkar burung milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa Saksi Ermin mengatakan sangkar burung tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Anak;
- Bahwa menurut Saksi Ermin awal mulanya Anak memposting sangkar burung tersebut di facebook jual beli dengan mengatakan bahwa sangkar burung tersebut merk Ebod, kemudian Saksi Ermin menghubungi dan berjanji untuk bertemu dengan Anak di Sawah Lebar, disana Saksi Ermin bertemu dengan Anak dan Saksi [REDACTED], tetapi setelah dilihat sangkar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



burung tersebut ternyata bukan sangkar burung merk Ebod seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingga sangkar burung tersebut hanya dibayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ermin;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. LEPTI SOLINDARTI Binti LIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di telah terjadi pencurian di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong, karena Saksi dan Saksi Budiman sedang menginap di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa rumah Saksi telah dimasuki maling, orang tua Saksi mengatakan "Balik kudai kinak'i rumah kamu, rumah kamu sudah dimasuki jemau" (pulang dulu dan lihatlah rumah kamu, rumah kamu sudah dimasuki orang);
- Bahwa seteah itu Saksi langsung menelepon tetangga Saksi untuk melihat keadaan rumah dan minta di cek apabila ada barang yang hilang, ternyata benar rumah Saksi dalam keadaan jendela terbuka, sehingga saat itu Saksi pulang ke rumah kontrakan;
- Bahwa pelaku memasuki rumah Saksi dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan biru, 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa sebelum kejadian ini, rumah Saksi pernah mengalami kehilangan juga namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya karena saat itu pelaku mematikan listrik rumah Saksi, namun pelaku berhasil menarik kalung emas yang sedang digunakan Saksi;
- Bahwa saat kejadian sebelumnya pelaku memasuki rumah Saksi dengan cara merusak dan mencongkel jendela yang sama;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan Anak melakukan pencurian di rumah Saksi Budiman, namun Anak Saksi melihat Anak membawa gitar dan sangkar yang di simpan di kamar depan rumah mertua Anak Saksi;
- Bahwa Anak mengatakan gitar dan sangkar burung tersebut adalah milik teman Anak yang minta untuk dijualkan oleh Anak;
- Bahwa Anak menjual sangkar dan gitar tersebut dengan cara memposting di grup jual beli yang ada di facebook dengan menggunakan akun milik Anak;
- Bahwa gitar yang diposting Anak telah laku terjual namun Anak Saksi tidak mengetahui berapa harganya, sedangkan sangkar burung Anak jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anak menjual sangkar burung tersebut Anak Saksi ikut dengan Anak, awalnya harga sangkar burung tersebut dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dikarenakan sangkar tersebut bukan merk Ebod akhirnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan pembeli berjanji untuk bertemu di Sawah Lebar untuk transaksi sangkar tersebut, yang mana saat itu Anak Saksi mengajak Anak untuk sekalian ke rumah nenek Anak Saksi yang beralamat di Pasar Bawah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pembeli sangkar tersebut, namun Anak Saksi saat itu melihat Anak menerima selembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Anak Saksi uang tersebut dipergunakan untuk membeli pur ayam, selebihnya Anak Saksi tidak tahu karena saat itu Anak mengatakan barang yang dijual adalah milik temannya, sehingga uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan temannya;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak telah melakukan pencurian, Anak Saksi baru mengetahui setelah Ibu mertua menanyakan kepada Anak apakah benar telah mencuri gitar dan sangkar burung, yang kemudian diakui dan dijawab iya oleh Anak, Ibu mertua



mengatakan bahwa Anak telah dilaporkan ke Polisi lalu ibu mertua menyuruh Anak untuk pergi ke Tumbu'an Seluma dulu tetapi Anak tidak mau karena Anak Saksi sedang hamil;

- Bahwa sekira seminggu kemudian Anak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Anak Saksi mengenali palu yang digunakan oleh Anak untuk mencongkel jendela rumah Saksi Budiman adalah palu milik datuk Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. ERMIN GUNANTO Bin REFA'I (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli sangkar burung dari Anak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat di grup jual beli jema Manna di facebook ada yang menjual sangkar burung dengan tulisan "butuh dana cepat" setelah itu Saksi mengomentari "berapa gan?" dan dijawab "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi bertanya "alamat?" dijawab "Babatan Ulu" Saksi bertanya lagi "merk apa?" dijawab "ebod, kalau jadi ketemu di bendungan" Saksi berkata "alangkah jauhnya, saya di Manna" kemudian dijawab "kalau begitu kita ketemuan di Sawah Lebar saja, kami nak berayak ke rumah nenek" lalu Saksi menjawab "kalau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya otw" lalu Anak menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat dari Manna menuju Sawah Lebar Banding Agung, sesampainya disana Saksi melihat Anak sudah menunggu dengan Saksi [REDACTED], dan ternyata merk sangkar burung yang Anak bawa bukan Ebod sehingga Saksi menawar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak tahu siapa yang menjual sangkar burung tersebut, karena akun facebook yang digunakan penjual tidak menggunakan nama asli, namun setelah bertemu Saksi langsung mengenali Anak;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi membuka grup KKBS di facebook, kemudian Saksi melihat postingan Saksi Budiman yang mengatakan kalau



ada kawan-kawan yang melihat sangkar burung warna merah merk RSM, tolong ditahan, karena milik Saksi Budiman telah hilang;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Budiman untuk datang ke rumah Saksi memeriksa sangkar burung yang baru Saksi beli;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Budiman datang ke rumah Saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar sangkar tersebut milik Saksi Budiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sangkar burung yang telah Saksi beli adalah hasil pencurian, karena saat Saksi bertanya kepada Anak "bekas burung apa ini?" Anak menjawab "bekas burung pinang, tapi sudah mati", sehingga Saksi tidak curiga;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Anak masuk ke dalam rumah Saksi Budiman yang beralamat di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan rumah Saksi Budiman sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 20.00 Wib Anak pulang dari rumah teman Anak dengan berjalan kaki, saat melewati rumah Saksi Budiman Anak melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan hanya lampu di bagian dalam yang menyala, kemudian Anak mendekati rumah tersebut lalu mengintip melalui jendela rumah, Anak melihat rumah tersebut kosong. Setelah itu timbulah niat Anak untuk mencuri ke dalam rumah tersebut, namun saat itu Anak pulang terlebih dahulu ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak menunggu waktu hingga larut malam sambil mempersiapkan alat bantu berupa 1 (satu) buah palu yang Anak ambil dari kamar datuk Anak;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Anak keluar dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa palu menuju rumah Saksi Budiman, sesampainya disana Anak langsung menuju jendela samping kiri rumah Saksi Budiman dan Anak langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan palu yang Anak bawa;





- 1 (satu) buah palu yang dalam keadaan mata palu sudah patah terbuat dari besi bergagang fiber warna merah dan hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau Saksi-Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Anak masuk ke dalam rumah Saksi Budiman yang beralamat di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 20.00 Wib Anak pulang dari rumah teman Anak dengan berjalan kaki, saat melewati rumah Saksi Budiman Anak melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan hanya lampu di bagian dalam yang menyala, kemudian Anak mendekati rumah tersebut lalu mengintip melalui jendela rumah, Anak melihat rumah tersebut kosong. Setelah itu timbulah niat Anak untuk mencuri ke dalam rumah tersebut, namun saat itu Anak pulang terlebih dahulu ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak menunggu waktu hingga larut malam sambil mempersiapkan alat bantu berupa 1 (satu) buah palu yang Anak ambil dari kamar datuk Anak;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Anak keluar dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa palu menuju rumah Saksi Budiman, sesampainya disana Anak langsung menuju jendela samping kiri rumah Saksi Budiman dan Anak langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan palu yang Anak bawa, sampai jendela berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah tas perempuan dari kamar rumah Saksi Budiman, serta 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah dari dapur rumah korban;
- Bahwa kemudian Anak membawa pulang 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung SRM warna merah tersebut untuk disimpan di rumah Anak, sedangkan 1 (satu) buah tas Anak buang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gitar merk Yamaha warna hitam tersebut telah Anak jual kepada seseorang yang beralamat di Pino melalui akun jual beli di facebook seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sangkar burung merk SRM tersebut Anak jual melalui akun jual beli di facebook juga kemudian dibeli oleh Saksi Ermin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk mengganti gear motor mertua Anak dan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak pernah terlibat pencurian sepeda motor namun permasalahan tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Budiman dan Saksi Lepti dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran serta fotocopy Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Babatan Ulu pada tanggal 19 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Desember tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang



berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, sehingga dalam delik pencurian, tidak terdapat syarat bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Anak masuk ke dalam rumah Saksi Budiman yang beralamat di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dari rumah Saksi Budiman tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah tas perempuan dari kamar rumah Saksi Budiman, serta 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah dari dapur rumah korban. Selanjutnya, Anak membawa pulang 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung SRM warna merah tersebut untuk disimpan di rumah Anak, sedangkan 1 (satu) buah tas Anak buang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan Anak yang telah mengambil dan membawa pulang 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung SRM warna merah serta membuang 1 (satu) buah tas yang semula berada di dalam rumah Saksi Budiman, telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Anak secara tidak sah atau tidak diketahui atau tidak diinginkan atau tanpa seizin Saksi Budiman maupun Saksi Lepti selaku pemilik keseluruhan barang-barang tersebut, hal ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain atau perpindahan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya yang berhak dan telah beralih ke pihak yang tidak berhak yaitu Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia



menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terhadap 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam tersebut telah Anak jual kepada seseorang yang beralamat di Pino melalui akun jual beli di facebook seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM tersebut Anak jual melalui akun jual beli di facebook juga kemudian dibeli oleh Saksi Ermin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk mengganti gear motor mertua Anak dan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Budiman dan Saksi Lepti dalam melakukan perbuatan tersebut, dan akibat perbuatan Anak, Saksi Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah menjual barang tersebut telah nyata bahwa perbuatan Anak bersikap seolah ia adalah pemilik sah dari barang tersebut sehingga Anak dapat melakukan tindakan yang Anak kehendaki, serta Anak juga menikmati hasil penjualan barang-barang tersebut, padahal Anak tidak memiliki alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "malam hari" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Anak melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib dengan berjalan kaki dari rumah Anak sambil membawa palu menuju rumah Saksi Budiman yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan penerangan hanya menggunakan lampu di bagian dalam rumah saja. Sesampainya disana Anak langsung menuju jendela samping kiri rumah Saksi Budiman dan Anak langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan palu yang Anak bawa, sampai jendela berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalam rumah Saksi Budiman tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah tas perempuan dari kamar rumah Saksi Budiman, serta 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah dari dapur rumah korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan Anak dilakukan sekira pukul 00.30 Wib yang mana pada pukul tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit, sehingga pukul 00.30 Wib masuk dalam kategori malam hari yang mana saat itu penerangan hanya menggunakan lampu yang berada di dalam rumah Saksi Budiman, kemudian mengenai barang-barang yang Anak ambil telah nyata barang tersebut semula berada di dalam rumah Saksi Budiman, sehingga untuk menuju barang-barang tersebut Anak terlebih dahulu harus masuk ke dalam rumah, namun karena perbuatan Anak tidak dikehendaki dan tanpa seizin pemilik yang sah, maka untuk masuk ke dalam rumah tersebut Anak mencongkel jendela rumah Saksi Budiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-5 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Anak untuk sampai masuk ke dalam rumah Saksi Budiman didahului dengan cara mencongkel/merusak jendela samping



kiri rumah Saksi Budiman dengan menggunakan tangan dan palu yang Anak bawa sampai jendela berhasil terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak dengan Nomor Register Litmas: 11/I.C/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar permasalahan klien Anak yang bernama [REDACTED] jika kiranya terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UURI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;



- b. Sebelum klien Anak melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum tersebut klien belum pernah melanggar hukum;
- c. Dengan mendapatkan pidana dengan syarat berupa pengawasan diharapkan klien Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter sehingga klien Anak mampu menghargai diri sendiri atau orang lain;
- d. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak dijatuhi hukuman berupa pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi dari Bapas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang menyatakan mohon kiranya Anak dijatuhi pidana pengawasan, mengingat istri Anak sedang hamil dan akan segera melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat tentunya dengan dukungan orang tua Anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, namun dalam hal ini Hakim memandang dikarenakan perbuatan Anak bukan hanya sekali ini saja, melainkan Anak pernah melakukan perbuatan yang sama meskipun perkara



tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan serta kurangnya pengawasan dari orang tua Anak maka sekalipun Anak dijatuhi pidana penjara hal tersebut tentu bertujuan supaya Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan perundang-undangan, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terhadap Anak dijatuhi pidana pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Anak yang sebelumnya pernah terlibat dalam perbuatan yang sama yaitu melakukan pencurian sepeda motor dan perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun nyatanya hal tersebut tidak membuat Anak merasa jera dan mengambil pelajaran dari perbuatan yang telah terjadi, melainkan Anak kembali melakukan perbuatan yang sama pada perkara ini yang mana tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut untuk membeli minuman keras, sekalipun dalam persidangan ini Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak serta tanggapan dari ibu kandung Anak yang mana mohon agar kiranya Anak dijatuhi pidana pengawasan dengan alasan istri Anak sedang hamil dan akan segera melahirkan, yang mana Anak juga sudah tidak tinggal bersama orang tuanya, sehingga dalam hal ini Hakim memandang disamping Anak yang jiwanya belum dewasa meskipun Anak tersebut telah menikah juga Hakim menilai dalam hal ini kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, sehingga Hakim berpendapat lebih efektif jika Anak ditempatkan di LPKA Kota Bengkulu dan akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan disana, supaya Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Budiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Budiman Bin Romli (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang dalam keadaan mata palu sudah patah terbuat dari besi bergagang fiber warna merah dan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kota Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sangkar burung merk SRM warna merah;  
**Dikembalikan kepada Saksi Budiman Bin Romli (Alm);**
  - 1 (satu) buah palu yang dalam keadaan mata palu sudah patah terbuat dari besi bergagang fiber warna merah dan hitam;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Rini Ayu Lestari, S.H.